

REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM PERSPEKTIF HAZAIRIN: SISTEM BILATERAL DAN Keadilan GENDER

DAINORI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

Abstrak

Pemikiran Hazairin mengenai hukum waris Islam menempati posisi penting dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hazairin berupaya menafsirkan kembali sistem kewarisan Islam dengan pendekatan sosiologis dan kontekstual sesuai dengan masyarakat Indonesia yang menganut sistem kekerabatan bilateral. Menurut Hazairin, sistem waris dalam Islam sebenarnya tidak menganut sistem patrilineal maupun matrilineal, melainkan bilateral, yakni garis keturunan ditarik dari kedua belah pihak ayah dan ibu. Dengan pemahaman ini, Hazairin menolak anggapan bahwa hanya pihak laki-laki yang dominan dalam pewarisan. Ia menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Pemikiran Hazairin ini memiliki dampak besar terhadap pembaruan hukum kewarisan di Indonesia, terutama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih berkeadilan gender dan kontekstual dengan budaya Indonesia.

Kata Kunci: Bilateral, Gender, Hazairin, Rekonstruksi

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga yang mengatur tentang pemindahan hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Dalam kehidupan masyarakat, persoalan warisan sering kali menjadi sumber perpecahan keluarga jika tidak diatur dengan jelas dan adil. Oleh sebab itu, setiap sistem hukum di dunia, termasuk hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat, memberikan pengaturan tersendiri mengenai pembagian harta warisan. Dalam Islam, hukum waris memiliki kedudukan yang sangat penting karena bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga bersifat qath'i (pasti) dan tidak dapat diubah-ubah oleh manusia.²

Sebelum datangnya Islam, sistem pewarisan di masyarakat Arab pra-Islam bersifat patrilineal, di mana hanya laki-laki yang dianggap memiliki hak waris, sedangkan perempuan dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan bagian.³

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 232.

³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1952), hlm. 12.

Menurut Hazairin, sistem kewarisan dalam hukum Islam tidak bersifat patrilineal seperti dalam beberapa sistem hukum adat, melainkan bersifat bilateral atau parental, yaitu pewarisan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan dari garis ayah dan garis ibu.⁴ Dengan demikian, baik pihak ayah maupun ibu mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Pandangan Hazairin ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam sangat menjunjung keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan keluarga.⁵ Kehadiran Islam membawa perubahan besar dalam sistem sosial tersebut dengan memberikan hak waris yang sama bagi laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nisa ayat 7:

Artinya: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”*

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan, dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris. Dengan demikian, hukum waris Islam bukan hanya soal pembagian harta, melainkan juga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial dalam keluarga.⁶

Hazairin juga menegaskan bahwa pembagian waris dalam Islam tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan sosial dan moral, karena setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan tanggung jawab dan kedudukannya dalam keluarga. Oleh sebab itu, ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa sistem waris Islam mendiskriminasi perempuan, sebab perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada perbedaan tanggung jawab ekonomi dan sosial yang diemban masing-masing.⁷

Dalam konteks Indonesia, persoalan kewarisan menjadi menarik karena adanya pluralisme hukum, yakni berlakunya tiga sistem hukum secara bersamaan: hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata barat.⁸ Hukum adat di Indonesia mengenal tiga bentuk

⁴ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 15.

⁵ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 156.

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz III, hlm. 73.

⁷ Q.S. An-Nisa 4:7.

⁸ Hazairin, Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an, (Jakarta: Tintamas, 1952), hlm. 12.

sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental (bilateral).⁹ Perbedaan sistem tersebut berpengaruh terhadap cara pembagian warisan di berbagai daerah.

Dengan latar belakang tersebut, hukum waris tidak hanya dilihat sebagai pembagian harta benda, tetapi juga sebagai bentuk penegakan keadilan sosial dan moral di antara anggota keluarga, sekaligus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (libraryresearch). Penelitian kepustakaan digunakan karena seluruh data yang diperlukan bersumber dari bahan-bahan tertulis, baik berupa karya asli Hazairin, buku-buku ilmiah, jurnal, maupun tulisan akademik lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini, yaitu pemikiran Hazairin tentang hukum waris Islam.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap teks, gagasan, dan konteks pemikiran Hazairin. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.

Dalam konteks ini, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menelusuri pemikiran Hazairin dalam bidang hukum waris Islam, memahami latar belakang sosial dan intelektual yang membentuk gagasannya, serta menelaah relevansi pemikirannya terhadap sistem hukum waris Islam dan hukum nasional di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Hazairin

Prof. Dr. Hazairin, S.H. adalah salah satu tokoh hukum terkemuka Indonesia yang dikenal sebagai ahli hukum adat dan hukum Islam. Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906, dan wafat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Hazairin merupakan seorang sarjana hukum pertama dari Indonesia yang

⁹ Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 45.

¹⁰ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 35.

memperoleh gelar Doctor in deRechtswetenschap (Doktor dalam Ilmu Hukum) dari Universitas Leiden, Belanda, pada tahun 1936.¹¹

Sejak masa muda, Hazairin dikenal sebagai sosok yang berjiwa nasionalis dan religius, serta memiliki semangat kuat untuk menggabungkan nilai-nilai hukum adat Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam pandangannya, hukum Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya bangsa Indonesia yang majemuk, tanpa meninggalkan sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Salah satu karya ilmiah penting Hazairin adalah bukunya yang berjudul "Hukum Kekeluargaan Nasional" (1962), di mana ia menegaskan bahwa sistem kekeluargaan Indonesia berakar pada sistem bilateral, bukan semata-mata patrilineal (seperti dalam hukum Islam klasik) atau matrilineal (seperti di Minangkabau). Pemikiran ini kemudian menjadi dasar penting dalam pengembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sistem hukum keluarga di Indonesia.¹²

Hazairin juga dikenal sebagai pelopor konsepsi fiqh Indonesia, yaitu gagasan bahwa hukum Islam yang diterapkan di Indonesia harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, namun disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ia menolak pandangan bahwa hukum Islam hanya bisa diterapkan dalam bentuk yang baku seperti di Timur Tengah.¹³

Pemikirannya banyak berpengaruh pada pembentukan konsep hukum waris Islam di Indonesia, yang ia tafsirkan secara kontekstual dengan memperhatikan sistem kekerabatan Indonesia. Ia meyakini bahwa Islam memberikan ruang bagi ijtihad sosial, termasuk dalam hal warisan dan keluarga.¹⁴

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Tokoh Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 118.

¹² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1962), hlm. 15.

¹³ Sulastriningsih, "Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XVII, No. 2 (2016), hlm. 45.

¹⁴ Taufiq, Ahmad, "Konsep Fiqh Indonesia Menurut Hazairin," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. IV, No. 1 (2019), hlm. 12.

Hazairin wafat pada tahun 1975 dalam usia 69 tahun, meninggalkan warisan pemikiran besar dalam bidang hukum Islam dan hukum adat yang hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum nasional di Indonesia.¹⁵

B. Karya-karya Hazairin

1. Hukum Kekeluargaan Nasional

Buku ini merupakan karya monumental Hazairin yang membahas dasar-dasar pembentukan hukum keluarga nasional Indonesia. Ia menegaskan bahwa sistem kekeluargaan di Indonesia bersifat bilateral, bukan patrilineal atau matrilineal murni. Pemikiran ini menjadi dasar bagi pembentukan hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.¹⁶

2. Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Dalam karya ini, Hazairin berpendapat bahwa sistem waris dalam Islam bisa diinterpretasikan secara bilateral, yaitu garis keturunan dari pihak ayah dan ibu memiliki hak yang seimbang. Pandangan ini berbeda dengan sistem waris patrilineal yang lebih menonjolkan garis keturunan laki-laki. Ia menafsirkan ayat-ayat kewarisan dan juga dalam hadis, seperti dalam al-qur'an yaitu pada surah Al-Nisa' ayat 7.

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".¹⁷

Makna menurut Hazairin:

Ayat ini menunjukkan bahwa hak waris tidak dibatasi oleh jenis kelamin ataupun garis keturunan, melainkan berlaku bagi laki-laki dan perempuan dari kedua pihak keluarga ayah dan ibu. Ini menjadi dasar sistem bilateral dalam hukum waris Islam. Sedangkan dalam hadis

أَحْفُوا الْفَرَاتِضِبَا هَلْهَا فَمَا يَبْقِيَمَهُوْ لَا وَ لَسْرَجِدْ كَرٍ : عَنَا نَبْعَا سِرْضِبَا لَلْهُعْنُهُمَا أَنَا لَنْبِيَصَلَا لَلْهُعَلِيْهِو سَلْمَقَالَ

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedi Tokoh Nasional Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 118.

¹⁶ Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Tintamas, 1962), hlm. 20.

¹⁷ QS. Al-Nisā' 4:7.

Artinya: *“Berikanlah bagian warisan kepada orang yang berhak menerimanya (ahli faraidh). Apa yang tersisa setelah itu, maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat kekerabatannya”*.HR. Bukhari dan Muslim.¹⁸

Makna menurut Hazairin:

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan (*‘ashabah*) menjadi dasar dalam pembagian waris, baik dari garis ayah maupun ibu. Oleh karena itu, prinsip bilateral lebih sesuai dengan semangat hadis ini.

3. Tujuh Serangkai tentang Hukum (1973)

Buku ini merupakan kumpulan tulisan Hazairin yang berisitujuh kajian penting mengenai hukum, adat, dan Islam di Indonesia. Ia menekankan pentingnya membentuk hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa.¹⁹

Hazairin menilai bahwa sistem hukum warisan kolonial Belanda tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga perlu rekonstruksi hukum nasional yang berdasarkan pada keadilan sosial dan budaya bangsa sendiri. isi pokok dari buku tersebut yaitu:

- a) Hukum adat adalah akar hukum bangsa yang harus dihidupkan kembali.
- b) Hukum Islam sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan Pancasila.
- c) Kedua hukum tersebut dapat dipadukan menjadi dasar hukum nasional yang adil dan bermoral.
- d) Pancasila menjadi sumber nilai tertinggi dalam pembentukan hukum di Indonesia.

4. Demokrasi Pancasila

Dalam karya ini, Hazairin menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bukan meniru demokrasi Barat. Menurutnya, demokrasi Pancasila bersifat religius, kekeluargaan, dan berkeadilan sosial, di mana musyawarah mufakat dan gotong royong menjadi dasar pengambilan keputusan. Hazairin menegaskan bahwa hukum harus menjamin keadilan rakyat dan nilai Ketuhanan menjadi landasan moral dalam kehidupan bernegara.²⁰

¹⁸ HR. Bukhari No. 6732; Muslim No. 1615.

¹⁹ Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta: Tintamas, 1973), hlm. 10.

²⁰ Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 8.

5. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an

Buku ini merupakan karya awal yang menjelaskan gagasan dasar Hazairin tentang hukum waris yang seimbang antara garis keturunan laki-laki dan perempuan. Ia berargumen bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan keadilan dan keseimbangan.

6. Hukum Islam dan Masyarakat

Karya ini membahas hubungan antara hukum Islam dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hazairin menekankan bahwa hukum Islam harus diadaptasi dengan kondisi masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.²¹

Hazairin juga menekankan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia harus mempertimbangkan unsur budaya lokal dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, Hazairin ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia yang berkepribadian dan berlandaskan nilai keadilan sosial.

7. Dasar-Dasar Hukum Adat

Buku ini menguraikan konsep dasar hukum adat Indonesia, sistem kekerabatan, dan pengaruhnya terhadap hukum nasional. Hazairin menegaskan bahwa hukum adat merupakan bagian penting dari identitas hukum bangsa.²²

Dalam salah satu tulisannya, Hazairin menegaskan bahwa hukum adat tidak boleh dihapuskan, melainkan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia juga menolak pandangan dikotomis antara hukum agama dan hukum negara. Menurutnya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan, termasuk hukum keluarga dan kewarisan.²³ Dasar yang digunakan Hazairin dalam buku bukunya adalah pandangan bahwa hukum adat merupakan cerminan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Ia berangkat dari keyakinan bahwa setiap bangsa memiliki sistem hukum sendiri yang lahir dari nilai-nilai sosial, budaya, dan agama masyarakatnya.

²¹ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Tintamas, 1960), hlm. 25.

²² Hazairin, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), hlm. 13.

²³ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 45–60.

C. Warisan Menurut Hazairin

1. Konsep Dasar Warisan Menurut Hazairin

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H., sistem waris dalam Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara bilateral, yaitu garis keturunan laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) memiliki kedudukan yang seimbang dalam pewarisan. Pandangan ini dikenal dengan istilah “Hukum Waris Bilateral”, yang merupakan gagasan khas Hazairin untuk menyesuaikan hukum Islam dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang umumnya menganut sistem kekeluargaan bilateral.

Hazairin menolak pandangan yang menyatakan bahwa hukum waris Islam bersifat patrilineal seperti di Timur Tengah. Ia berpendapat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya justru menjunjung keadilan dan keseimbangan antara kedua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dalam Al-Qur’an, menurutnya, tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan sistem warisparticel.

2. Landasan Pemikiran Hazairin

Hazairin mendasarkan teorinya pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 7

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهَا أَوْ كَثُرَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya”.²⁴

Ayat tersebut, menurut Hazairin, merupakan bukti bahwa Islam mengakui dua garis keturunan (ayah dan ibu) dalam pembagian harta waris. Karena itu, sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia sebaiknya tidak hanya berpihak pada laki-laki, tetapi juga memberi ruang yang sama bagi keturunan dari pihak perempuan. Landasan pemikiran Hazairin berakar pada upaya membangun sistem hukum nasional Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa, nilai-nilai Islam, dan Pancasila. Ia menolak ketergantungan pada hukum Barat dan berpendapat bahwa hukum Indonesia harus lahir dari akar budayanya sendiri.

3. Sistem Kekkerabatan dalam Warisan

Hazairin membagi sistem kekerabatan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Patrilineal adalah garis keturunan ayah (seperti di Arab).

²⁴Al-Qur’an, Surat An-Nisa 4:7.

- b. Matrilineal garis adalah garis keturunan ibu (seperti di Minangkabau).
- c. Bilateral adalah garis keturunan ayah dan ibu diakui seimbang (seperti di sebagian besar masyarakat Indonesia).

Ia menegaskan bahwa sistem bilateral ini paling sesuai dengan fitrah masyarakat Indonesia, sehingga hukum waris Islam pun harus diadaptasi dengan sistem tersebut tanpa menghilangkan nilai-nilai syar'i yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁵

4. Tujuan dan Prinsip Keadilan dalam Warisan

Menurut Hazairin, tujuan utama dari hukum waris Islam adalah mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial di antara ahli waris.²⁶ Oleh karena itu, ia mengembangkan prinsip:²⁷

- a) Warisan tidak boleh menimbulkan ketimpangan ekonomi dalam keluarga.
- b) Kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama dalam hak waris (berdasarkan konteks sosial).
- c) Hukum Islam harus dipahami secara ijtihadiyah (dinamis) agar tetap relevan dengan masyarakat Indonesia.
- d) Hazairin berpendapat bahwa ijtihad semacam ini tidak bertentangan dengan syariat, karena Al-Qur'an sendiri memberikan ruang interpretasi sosial terhadap hukum.

5. Pengaruh Pemikiran Hazairin

Pemikiran Hazairin memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan hukum waris di Indonesia, terutama dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kajian hukum Islam kontekstual di perguruan tinggi hukum. Ia dianggap sebagai pelopor fiqh Indonesia, yaitu fiqh yang menggali ajaran Islam dengan memperhatikan budaya, adat, dan struktur masyarakat Indonesia.²⁸

²⁵ Hazairin, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), hlm. 22.

²⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1962), hlm. 31–32.

²⁷ Sulastriningsih, "Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XVII, No. 2 (2016), hlm. 46.

²⁸ Hazairin, *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 5–6.

6. Kritik Hazairin terhadap Sistem Patrilineal Arab

Hazairin menolak pandangan klasik yang menganggap bahwa hanya laki-laki dari garis ayah yang memiliki hak waris penuh. Ia berpendapat bahwa hal itu merupakan produk budaya Arab pra-Islam, bukan ajaran Islam sejati.

Dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar bersifat bilateral, sistem waris Islam tidak boleh diterapkan secara patrilineal. Karena itu, ia menekankan bahwa tafsir hukum Islam perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dan antropologis, agar hukum Islam bisa diterapkan dengan adil dan relevan.²⁹

7. Klasifikasi Ahli Waris Menurut Hazairin

Hazairin mengelompokkan ahli waris ke dalam dua kelompok besar.³⁰

a) Ahli waris darah (nasab):

Mereka yang mempunyai hubungan keturunan langsung dari ayah maupun ibu, termasuk anak, cucu, saudara, paman, dan bibi dari kedua belah pihak.

b) Ahli waris karena perkawinan:

Suami atau istri yang sah dalam ikatan pernikahan Islam juga memiliki hak waris.

Berbeda dengan pandangan klasik yang hanya menekankan hubungan ayah, Hazairin juga menegaskan hak waris dari keluarga ibu, misalnya saudara ibu, anak saudara perempuan, dan sebagainya.

8. Tujuan dan Nilai Sosial Sistem Waris Bilateral

Tujuan utama dari teori Hazairin adalah mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan dalam keluarga. Menurutnya, harta peninggalan bukan sekadar milik pribadi, tetapi memiliki fungsi sosial untuk menjaga keberlangsungan keluarga besar dari dua sisi (ayah dan ibu). Dengan sistem bilateral, diharapkan tidak ada pihak keluarga yang terpinggirkan, dan hubungan kekeluargaan tetap harmonis. Prinsip ini juga dianggap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."³¹

Hazairin juga mengembangkan konsep keluarga Islam bilateral, yang berarti setiap individu dalam keluarga Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama

²⁹ M. Mudzhar, Kontekstualisasi Fiqh Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1998), hlm. 102.

³⁰ Hazairin, Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 27-28.

³¹ Hazairin, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Tintamas, 1975), hlm. 10.

terhadap kedua belah pihak keluarga. Dengan konsep ini, Hazairin berusaha memadukan ajaran Islam dengan sistem kekerabatan masyarakat Indonesia yang umumnya mengenal hubungan kekeluargaan ganda. Ia berpendapat bahwa hukum waris Islam yang berasaskan bilateral lebih mampu mencerminkan nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender, sebagaimana dikehendaki oleh syariat.³²

Selain itu, Hazairin juga menekankan pentingnya memahami hukum waris Islam tidak hanya dari teks (nash) semata, tetapi juga melalui pendekatan sosiologis dan historis.³³ Menurutnya, Al-Qur'an diturunkan untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, sehingga penerapan hukumnya harus memperhatikan konteks sosial masyarakat. Dengan demikian, sistem waris bilateral yang ia tawarkan merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan Islam dalam kehidupan .

Pemikiran Hazairin ini banyak memengaruhi perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang hukum waris. Konsep bilateral yang ia kemukakan kemudian menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berusaha mengakomodasi keadilan bagi laki-laki dan perempuan serta kedua belah pihak keluarga. Dengan demikian, pemikiran Hazairin tentang warisan bukan hanya merupakan tafsir terhadap teks Al-Qur'an, tetapi juga merupakan upaya pembaruan hukum Islam yang kontekstual, dinamis, dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.³⁴

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Hazairin merupakan salah satu tokoh besar hukum Islam dan hukum adat di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum nasional. Ia dikenal sebagai ahli hukum, akademisi, dan pembaru pemikiran Islam yang berusaha memadukan ajaran Islam dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, Hazairin dikenal sebagai sosok ilmuwan

³² Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 45.

³³ Hazairin, Hukum Islam dan Masyarakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 52.

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 134.

yang berpikiran luas, rasional, dan progresif. Latar belakang pendidikannya yang kuat dalam bidang hukum adat dan hukum Islam menjadikannya mampu menjembatani dua sistem hukum tersebut secara harmonis. Pemikiran-pemikirannya banyak lahir dari pengamatannya terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam, serta keyakinannya bahwa hukum Islam harus dipahami secara kontekstual dan sesuai dengan prinsip keadilan universal.

2. Melalui berbagai karya ilmiahnya, Hazairin telah memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia. Di antara karya-karyanya yang terkenal antara lain Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Hukum Islam dan Masyarakat, Demokrasi Pancasila, Hukum Kekeluargaan Nasional, dan Pergolakan Penyesuaian Adat dengan Hukum Islam. Setiap karyanya tidak hanya menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan, tetapi juga mencerminkan semangat pembaruan dan nasionalisme. Hazairin berupaya menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis, berkeadilan, dan selaras dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural.
3. Adapun dalam pandangannya mengenai warisan, Hazairin menolak sistem kewarisan patrilineal yang hanya mengutamakan garis keturunan dari ayah sebagaimana dipahami sebagian besar ulama klasik. Ia memperkenalkan konsep kewarisan bilateral (parental), yaitu sistem yang memberikan hak waris kepada ahli waris dari dua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Menurut Hazairin, pandangan ini lebih sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 7, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Dengan demikian, sistem kewarisan bilateral yang dikemukakan Hazairin berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga.

E. SARAN

Berkaitan dengan beberapa kesimpulan diatas selanjutnya diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah:

Perlu memperkuat penerapan hukum waris Islam yang adil dengan mengakomodasi sistem warisan bilateral sesuai pemikiran Hazairin, serta melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

2. Lembaga Sekolah Tinggi:

Dianjurkan untuk mengkaji dan mengajarkan pemikiran Hazairin dalam kurikulum hukum Islam agar mahasiswa memahami konsep warisan yang adil dan kontekstual di Indonesia.

3. Lembaga Sosial:

Hendaknya mengedukasi masyarakat agar tidak ada diskriminasi dalam pembagian warisan, serta menumbuhkan kesadaran tentang keadilan gender dalam hukum waris.

4. Keluarga:

Diharapkan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan, menghormati hak dari garis keturunan ayah maupun ibu.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Taufiq. "Konsep Fiqh Indonesia Menurut Hazairin," *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. IV, No. 1 (2019).

Al-Qur'an, Surat An-Nisa (4):7.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Hazairin, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1954).

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1975).

Hazairin, Hukum Islam dan Masyarakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Tintamas, 1960).

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tintamas, 1962).

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1964).

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1964).

Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Tintamas, 1952).

Hazairin, *Hukum Waris Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1964).

Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974).

Mudzhar, M. *Kontekstualisasi Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1998).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990).

Sulastriningsih, "Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal I-Mawarid*, Vol. XVII, No. 2 (2016).

Sulastriningsih, "Pemikiran Hazairin tentang Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XVII, No. 2 (2016).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).